

---

## **PENGGUNAAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU LEASING KENDARAAN**

<sup>1</sup> Alfa Abdul Halim

<sup>2</sup> Muhamad Taufik La Ode\*

<sup>3</sup> Iyam Irahlatmi Kaharu

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Universitas Khairun, alfaabdulhalim188@gmail.com

<sup>2</sup> Ilmu Hukum, Universitas Khairun, taufikld@unhair.ac.id

<sup>3</sup> Ilmu Hukum, Universitas Khairun, iyamkaharu21@gmail.com

---

### **Abstrak**

Klausul eksonerasi merupakan klausul tambahan dalam perjanjian baku yang bertujuan membebaskan kreditur dari tanggung jawab hukum tertentu, termasuk membatasi hak debitur. Secara prinsip, klausul ini bertentangan dengan norma kepatutan dan keadilan, namun penggunaannya masih sering ditemukan dalam praktik. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum atas penggunaan klausula eksonerasi dan mengidentifikasi implikasi hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perjanjian baku didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh Pasal 1338 ayat (3), Pasal 1337, dan Pasal 1339 yang mengharuskan adanya itikad baik, kepatutan, ketertiban umum, kesusilaan, serta sebab yang halal. Pasal 1493 KUHPerdota membolehkan pencantuman klausula baku, tetapi Pasal 1494 membatasinya karena kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut. Selain itu, Pasal 18 ayat (1) UUPK secara tegas melarang pencantuman klausula eksonerasi yang merugikan konsumen. Penggunaan klausula eksonerasi yang tidak proporsional dapat melanggar keadilan substantif dan prosedural dalam perjanjian, seperti dalam perjanjian leasing yang menghilangkan hak debitur untuk membela diri dalam keadaan *force majeure*. Klausul semacam ini menghambat debitur menggunakan pembelaan yang diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdota, serta menunjukkan penyimpangan terhadap prinsip kesetaraan kontrak. Perlindungan terhadap debitur yang dirugikan dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdota untuk membatalkan klausula yang bertentangan dengan asas kepatutan, itikad baik, legalitas, dan keadilan.

**Kata Kunci:** Klausula Eksonerasi; Perjanjian Baku; Leasing Kendaraan

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi Indonesia mendorong peningkatan kebutuhan masyarakat dalam berbagai sektor, terutama transportasi sebagai instrumen pendukung aktivitas sehari-hari dan kemudahan dalam menjalankan pekerjaan. Tuntutan kebutuhan sekunder ini memicu masing-masing individu mencari solusi pemenuhannya, bahkan rela untuk mencari

pinjaman hutang kepada pihak lain agar kebutuhan tersebut dapat segera terpenuhi. Hal ini merupakan sebuah fenomena nyata kehidupan sosial di masyarakat yang tidak dapat ditampik, setiap orang terdorong untuk bagaimana memenuhi kebutuhannya, namun tidak semua orang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup dikarenakan keterbatasan *financial*.<sup>1</sup>

Melihat pada kondisi ekonomi yang beragam membuat banyak masyarakat mencari alternatif pembiayaan, salah satunya melalui perjanjian leasing atau pembiayaan konsumen, sebagai solusi untuk memiliki barang modal dengan sistem angsuran. Lembaga pembiayaan adalah bagian penting dari sistem ekonomi modern karena menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan barang konsumsi maupun modal, seperti kendaraan atau peralatan industri. Lembaga ini menawarkan fleksibilitas melalui perjanjian leasing yang berbeda dari pinjaman bank karena menekankan pembiayaan jangka pendek dengan angsuran yang lebih terjangkau bagi masyarakat dalam praktiknya, perjanjian leasing seringkali disusun dalam bentuk perjanjian baku yang memuat klausul-klausul eksonerasi.<sup>2</sup>

Klausul eksonerasi merupakan sebuah klausul yang memuat ketentuan dengan tujuan membebaskan pihak pelaku usaha dari tanggung jawab hukum tertentu, sehingga hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Klausul ini dikatakan oleh Subekti termasuk alat yang memberatkan salah satu pihak dalam hubungan hukum, walaupun secara normatif klausul ini bisa digunakan atas dasar kebebasan berkontrak yang dijamin oleh Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Namun secara moral hukum, klausul tersebut dapat bertentangan dengan asas keadilan kontrak, terutama bila melanggar prinsip *good faith* (itikad baik) atau keadilan komutatif.<sup>3</sup>

Penggunaan klausul eksonerasi pada setiap perjanjian dengan bentuk kontrak baku, menjadi perhatian serius di Indonesia karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara konsumen dan pelaku usaha dalam menentukan syarat-syarat perjanjian. Penggunaan klausul eksonerasi dalam perjanjian baku berpotensi menyalahgunakan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPperdata, karena posisi konsumen yang lemah tidak memungkinkan mereka untuk melakukan negosiasi yang seimbang.<sup>4</sup> Asas dalam kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam teori perikatan yang memungkinkan para pihak untuk membuat perjanjian secara bebas sesuai dengan kehendak mereka, sejauh tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kebebasan ini

---

<sup>1</sup> Triwanto, (2019), “*Perlindungan Hukum Konsumen Leasing Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit*”, Jurnal: Resereach Fair Unisri, 3 (1), Hlm. 357

<sup>2</sup> Munir Fuady, (2001), “*Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktik*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 203

<sup>3</sup> Cindawati, (2014), “*Prinsip Good Faith (Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional*”, Jurnal: Mimbar Hukum, 26 (2), Hlm. 191

<sup>4</sup> Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, (2014), “*Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*” Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 60

mencerminkan hak asasi manusia untuk menentukan kehendaknya sendiri, yang menjadi landasan utama dalam praktik perjanjian. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh kepentingan umum dan regulasi yang melindungi para pihak, khususnya pihak yang lemah dalam hubungan hukum kontraktual.<sup>5</sup> Dan satu contoh pembatasan tersebut ialah kebebasan menentukan isi perjanjian yang mengandung unsur klausul eksonerasi (*exoneration clause*), dimana ketentuan klausul yang dibuat, digunakan oleh salah satu pihak untuk membebaskan dirinya dari tanggung jawab hukum atas kerugian yang mungkin timbul akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Prinsip berkontrak yang menjadi dasar perjanjian baku, memberi kebebasan bagi para pihak untuk menyusun perjanjian tanpa campur tangan pihak ketiga selama tidak bertentangan dengan hukum, kesesuaian, dan ketertiban umum. Namun, prinsip ini seharusnya dijalankan dengan mempertimbangkan asas keadilan bagi semua pihak. Muhammad mengatakan bahwa klausul eksonerasi dalam perjanjian baku dapat merugikan konsumen jika tidak terdapat perlindungan yang memadai dari hukum. Oleh sebab itu diperlukan intervensi hukum untuk memastikan klausul ini tidak disalahgunakan oleh pihak yang memiliki *bargaining position* yang lebih kuat.<sup>6</sup>

Dalam konteks perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya di Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa klausul yang meniadakan atau mengurangi tanggung jawab pelaku usaha adalah batal demi hukum. Namun, kenyataannya penerapan UUPK dalam praktik leasing masih belum sepenuhnya efektif.<sup>7</sup> Di lapangan masih terdapat perusahaan pembiayaan yang menggunakan klausul eksonerasi untuk tujuan tertentu menguntungkan perusahaan, dan masalah ini menunjukkan bahwasanya pengawasan serta batasan penerapan hukum terhadap perjanjian baku belum maksimal dilakukan. Sebagai contoh kasus pada salah satu PT Toyota Astra Financial Service sebagai perusahaan pelaksana kegiatan usaha pembiayaan. Dalam perjanjian leasing yang dibuat terdapat beberapa pencantuman klausul eksonerasi sebagai upaya untuk membebaskan perusahaan dari tanggung jawab jika terjadi kerugian pada konsumen.

Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakadilan, sehingga memerlukan tindakan khusus untuk penanganan hukum yang lebih serius demi memastikan bahwa perjanjian leasing yang digunakan tidak hanya menguntungkan pihak pelaku usaha tetapi juga memberikan perlindungan bagi konsumen. Shidarta menyatakan bahwa pengaturan klausul eksonerasi dalam perjanjian baku harus diawasi ketat agar tidak merugikan konsumen yang tidak

---

<sup>5</sup> I Ketut Oka Setiawan, (2018), *Hukum Perikatan* Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 45

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, (2000), "*Hukum Perikatan*", Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 30

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, (2008) "*Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*" Jakarta: Gramedia, Hlm. 74

memiliki kemampuan bernegosiasi secara setara.<sup>8</sup> Oleh karena masalah ini termasuk isu penting yang terus menjadi polemik, maka peneliti tertarik untuk menjadikan isu penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku ini sebagai sebuah riset hukum dengan mengkaji bagaimana pengaturan terhadap penggunaan klausula eksonerasi dan mengidentifikasi implikasi hukum yang ditimbulkan dari penggunaan klausula tersebut pada perjanjian baku.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif, yakni dengan mengkaji sumber data berdasarkan bahan pustaka (*library research*) yang diperoleh dari studi kepustakaan berbagai literature yang dianggap relevan terhadap judul penelitian ini. Penelitian hukum normatif sering disebut sebagai penelitian doktrinal, dimana hukum selalu dikonsepsikan terhadap apa yang tertulis dalam Undang-undang (*law in book*) dan tidak jarang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan dalam berperilaku serta dianggap pantas.<sup>9</sup> Untuk teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap bahan-bahan hukum dengan beberapa model interpretasi.<sup>10</sup>

## **ANALISIS**

### **Pengaturan Hukum Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku.**

Pengaturan hukum merupakan serangkaian aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga berwenang dengan tujuan untuk mengatur perilaku masyarakat atau individu dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan politik. Terhadap konteks perjanjian, pengaturan hukum dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang sesuai, adil dan seimbang dalam hubungan antara masing-masing pihak yang terlibat. Adanya pengaturan hukum juga berfungsi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakseimbangan posisi, terutama dalam penggunaan perjanjian baku yang melibatkan pihak tertentu dengan kedudukan yang lebih kuat sebagai pembentuk perjanjiannya, dengan pihak yang lebih lemah atau pihak yang dihadapkan dengan opsi untuk menerima isi perjanjian yang telah dibuat.

Disisi lain, adanya perjanjian baku dapat menjadikan kebebasan individu yang berkontrak menjadi terbatas karena pihak yang lebih kuat sering kali menentukan semua klausul kontrak tanpa ruang negosiasi bagi pihak yang lebih lemah. Keadaan ini bertentangan

---

<sup>8</sup> Shidarta, (2006), "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*", Jakarta: Grasindo, Hlm. 58

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, (2013), "*Penelitian Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 13

<sup>10</sup> Ahmad Rifai, (2011) "*Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*", Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 67

dengan prinsip *pacta sunt servanda*, yang mengharuskan kontrak yang sah untuk dipatuhi, namun dengan asumsi adanya persetujuan bebas yang tidak dipaksakan atau dipengaruhi oleh ketimpangan kekuatan.<sup>11</sup>

1. Ketentuan KUHPerdara terkait kebebasan berkontrak dan pembatasan penggunaan klausula eksonerasi (Pasal 1338, Pasal 1339, Pasal 1347, Pasal 1493 dan Pasal 1494).

Salah satu pilar dalam sistem hukum perdata di Indonesia khususnya pada aspek perikatan adalah asas mengenai kebebasan berkontrak, sebagaimana pengaturannya di pasal 1338 KUHPerdara. Pasal ini menyatakan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menentukan isi, bentuk, maupun tujuan dari perjanjian yang dibuat sesuai dengan kehendak mereka. Kebebasan ini dianggap sebagai manifestasi dari hak asasi manusia dalam bidang hukum privat.<sup>12</sup> Namun demikian, asas kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut. Pembatasan terhadap asas ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, serta melindungi kepentingan umum. Pembatasan tersebut diwujudkan dalam ketentuan hukum yang melarang perjanjian yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana yang disebutkan di pasal 1337 KUHPerdara.

Pasal ini juga termasuk menentukan batasan mengenai keabsahan suatu perjanjian, dimana sebab yang menjadi halal adalah esensi dari norma pembuatan perjanjian karena tujuan yang dibangun ialah untuk sesuatu kebaikan, sehingga unsur yang dianggap halal diantaranya tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan serta ketertiban umum. Keterkaitan antara sebab yang halal terhadap penggunaan klausul eksonerasi terlihat dari pemenuhan syarat sahnya perjanjian. Meskipun secara prinsip klausul tersebut digunakan dalam perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak, namun penerapannya tetap mempertimbangkan konteks itikad baik. Pasal 1339 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga kebebasan berkontrak tidak dapat digunakan untuk menyusun klausul yang merugikan pihak tertentu secara tidak wajar.<sup>13</sup> Sebagai indikator untuk memahami konteks tersebut, jika perusahaan leasing kendaraan mencantumkan klausul eksonerasi yang membebaskan mereka dari tanggung jawab atas kerusakan kendaraan yang terjadi akibat cacat produksi, maka klausul ini berpotensi melanggar ketertiban umum karena mengabaikan hak konsumen untuk mendapatkan produk yang layak. Sehingga berdasarkan pasal 1337 KUHPerdara, perjanjian demikian dapat dianggap batal.

---

<sup>11</sup> Subekti, (2009) "*Hukum Perjanjian*", Jakarta: Intermasa, Cet-19, Hlm. 45

<sup>12</sup> Ibid. Hlm. 23

<sup>13</sup> Mariam Darus Badruzaman, (2001), "*Kompilasi Hukum Perikatan*", Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 37

Pembatasan ini menjadi semakin relevan dalam konteks modern, terutama dalam perjanjian-perjanjian baku yang sering kali mencantumkan klausul-klausul sepihak seperti klausul eksonerasi. Oleh karena itu, memahami ketentuan KUHPerdara mengenai kebebasan berkontrak dan pembatasannya sangat penting untuk menciptakan keadilan dalam hubungan hukum dan melindungi pihak yang lemah dari penyalahgunaan kebebasan tersebut.<sup>14</sup>

Pada ketentuan Pasal 1493 dan 1494 KUHPerdara memberikan landasan hukum bagi penerapan klausula eksonerasi dalam sebuah kontrak. Di Pasal 1493 KUHPerdara membolehkan kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, termasuk memperjanjikan penghapusan tanggung jawab melalui klausula eksonerasi.<sup>15</sup> Ketentuan ini mencerminkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1338 KUHPerdara sepanjang tidak melanggar hukum, kepatutan, dan ketertiban umum namun, kebebasan ini tidak bersifat absolut. Pasal 1494 KUHPerdara menetapkan batasan bahwa meskipun klausula eksonerasi dapat diperjanjikan, tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang dilindungi oleh klausula tersebut tidak dapat dihapuskan. Dengan demikian, kontrak yang memuat klausula yang bertentangan dengan ketentuan ini dapat dianggap batal demi hukum.<sup>16</sup>

Pandangan Roscoe Pound terkait ketentuan kebebasan berkontrak yang tersirat pada Pasal 1493 berkenaan terhadap teori yang disampaikannya, bahwa hukum harus melindungi pihak yang lebih lemah dalam hubungan kontraktual. Sehingga dalam konteks pembatasan pada klausula eksonerasi menurut Pasal 1494 KUHPerdara ini merupakan langkah yang diperlukan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan substantif dalam kontrak.<sup>17</sup> Batasan yang diberikan oleh Pasal 1494 KUHPerdara ini sejalan dengan ketentuan di dalam hukum Perlindungan Konsumen terkait larangan klausula baku yang dapat menghilangkan hak konsumen untuk mengajukan gugatan atau keberatannya terhadap kerugian yang dialami. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penggunaan klausula eksonerasi tidak boleh dilakukan secara sepihak untuk menghindari tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha.

Dengan demikian klausula eksonerasi dalam KUHPerdara diatur untuk memberikan fleksibilitas dalam pengaturan tanggung jawab kontraktual, dengan tetap dibatasi oleh

---

<sup>14</sup> Sutarno, (2005), *“Asas-asas Hukum Perjanjian”*, Yogyakarta: Liberty, Hlm. 45

<sup>15</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, (2009), *“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek”*, Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm. 372

<sup>16</sup> Yohannes Unggul Julius, (2024), *“Klausul Eksonerasi Dalam Kontrak: Perlindungan Serta Dampaknya Terhadap Hak Konsumen”*, Jurnal: Darma Agung, 32 (3), Hlm. 137

<sup>17</sup> Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiyah, Windi Rahmawati, (2023), *“Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound”*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 2 (1), Hlm. 6

prinsip keadilan, kepatutan, dan hukum yang berlaku. Kebijakan atas pembatasan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan, dan untuk memastikan bahwa kontrak baku dalam hal ini tidak digunakan sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab secara sepihak.

2. Pengaturan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), mengenai larangan klausul baku yang merugikan konsumen.

Pengaturan tentang perlindungan konsumen diatur secara komprehensif dalam UUPK, dan salah satu fokus utama Undang-undang ini adalah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari praktik-praktik yang merugikan, termasuk penggunaan klausul baku dalam perjanjian. Secara khusus, Pasal 18 UUPK melarang pelaku usaha mencantumkan klausul baku yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketentuan ini tegas melarang klausul baku yang berisi penghapusan tanggung jawab pelaku usaha, pengalihan tanggung jawab, atau penghilangan hak konsumen bertentangan dengan asas keadilan dan itikad baik dalam hubungan kontraktual. Sehingga diharapkan UUPK ini hadir untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha, sekaligus menjaga agar kontrak standar tidak menjadi alat eksploitasi terhadap pihak yang lemah dalam transaksi.

Dari contoh kasus yang telah disampaikan di awal, telah terjadi inkonsistensi norma hukum penggunaan perjanjian baku leasing dari salah satu pihak yakni PT Toyota Astra Financial Service yang berkedudukan sebagai pihak *Lessor* atau pemilik aset yang disewakan terhadap pihak *Lessee* (penyewa). Pihak yang bertindak atas kewenangannya dalam menentukan isi perjanjian leasing sebagai bentuk perjanjian baku, menunjukkan adanya itikad tidak baik dengan memanfaatkan penyalahgunaan keadaan melalui klausul eksonerasi. Salah satu kutipan pada pasal 4 butir 4.2 dalam perjanjian leasingnya, mengatakan:<sup>18</sup>

“Konsumen berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan perjanjian ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo tepat pada waktunya, dalam jumlah yang penuh sesuai dengan perjanjian ini dan konsumen tidak dapat menggunakan alasan atau peristiwa-peristiwa apapun juga termasuk karena keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi pada konsumen untuk menunda pembayaran angsuran tersebut. Lewatnya waktu suatu pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam perjanjian merupakan bukti yang sempurna mengenai kelalaian konsumen untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut perjanjian ini, dan

---

<sup>18</sup> Sudarmanto, (2013), “*Skripsi: Analisis Hukum Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Leasing Pada PT. Toyota Astra Financial Services Dilihat Dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, Bengkulu: Universitas Bengkulu, Hlm. 30-31

untuk itu tidak dibutuhkan teguran atau somasi apapun dari pelaku usaha atau juru sita pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk oleh pelaku usaha.”

Berdasarkan analisis pada kutipan di atas, klausul tersebut bertentangan terhadap pasal 18 ayat (1) huruf e UUPK. Dengan maksud menekankan kewajiban konsumen untuk tetap memaksakan pemenuhan kewajiban tanpa memberi pengecualian terhadap keadaan memaksa (*force majeure*), hal ini seolah ingin mencegah beban pembuktian yang tidak adil. Konsumen ingin dijadikan pihak yang berada dalam posisi lemah terkait hal akses terhadap informasi dan pembuktian teknis. Ketentuan ini memastikan bahwa beban pembuktian tidak sepenuhnya dibebankan kepada konsumen, terutama jika penyebab hilangnya kegunaan barang atau jasa berada di luar kendali mereka, seperti cacat produksi atau kesalahan penyediaan jasa.

Dasar hukum atas pembelaan diri konsumen dalam hal jika terjadi kelalaian karena sebab *force majeure* dan dituduh melakukan wanprestasi, dapat menggunakan pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, sebagaimana jika ia dapat membuktikan dan atau memang terbukti bahwa hal berkenaan kewajibannya tidak dilaksanakan pada waktu yang tepat sesuai perikatannya disebabkan suatu hal yang tak terduga, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas ganti rugi apapun pada dirinya.<sup>19</sup> Interpretasi pasal yang dimaksud tentu berseberangan dengan kutipan klausul perjanjian di atas, pihak *lessor* tidak mengindahkan dan menggunakan pertimbangan khusus untuk mencantumkan klausul tersebut. Sehingga dapat dipastikan, unsur di klausul yang digunakan memenuhi eksonerasi.

Penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku leasing kendaraan telah menjadi isu penting dalam hukum perjanjian, karena terkait dengan perlindungan konsumen. Klausula eksonerasi merupakan ketentuan yang digunakan pihak leasing untuk membatasi atau bahkan menghilangkan tanggung jawab mereka atas kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen selama masa leasing. Munir Fuady mengatakan, bahwa klausula eksonerasi yang tidak proporsional dapat merugikan konsumen dan menciptakan ketidakseimbangan dalam hak serta kewajiban para pihak.<sup>20</sup> Maka pada penjelasannya melalui UUPK menurut Ahmadi dan Sutarman dikatakan, harus ada larangan pencantuman klausula baku yang bersifat eksonerasi bagi setiap jenis perjanjian baku, dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak<sup>21</sup> dan juga upaya intervensi pemerintah baik secara preventif dalam mengatur agar klausula-klausula semacam ini tidak lagi harus bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam perjanjian.

---

<sup>19</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit* Hlm. 23

<sup>20</sup> Munir Fuady, (2014), “*Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*”, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 88

<sup>21</sup> Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, (2019), “*Hukum Perlindungan Konsumen*” Depok: Rajawali Pers, Hlm. 110



### **Implikasi Hukum Penggunaan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku.**

Perjanjian baku telah menjadi bagian integral dari praktik bisnis modern, terutama di era digital yang mempermudah proses transaksi. Dalam perjanjian baku, salah satu elemen yang sering ditemukan adalah klausula eksonerasi. Meskipun klausula tersebut sering dianggap sebagai mekanisme efisiensi kontraktual, penggunaannya dapat memunculkan implikasi hukum yang signifikan, terutama ketika mencederai hak-hak konsumen. Menurut Subekti, keadilan dalam perjanjian harus dilandasi oleh *freedom of contract* atau asas kebebasan berkontrak. Namun, mengenai perjanjian baku, disparitas posisi konsumen selalu menjadi lemah dibandingkan oleh pelaku usaha, sehingga kebebasan berkontrak menjadi relatif dan perlu dibutuhkan pembatasan melalui regulasi untuk melindungi pihak yang rentan.<sup>22</sup> Pendapat ini selaras yang dikatakan Friedrich Kessler, bahwa perjanjian baku cenderung menciptakan ketidakseimbangan kekuatan tawar menawar, sehingga perlu diawasi agar tidak menjadi alat eksploitasi.<sup>23</sup>

1. Dampak bagi pihak yang lemah (debitur) serta analisis keadilan kontrak dalam perspektif hukum.

Posisi *bargaining power* yang kuat bagi pihak lainnya tentu saja membuat rasa ketidakseimbangan dalam suatu perjanjian, dimana pihak yang lemah dalam *bargaining power*-nya akan mengikuti segala persyaratan yang diajukan oleh pihak yang kuat, yang tentunya akan sangat merugikan secara finansial.<sup>24</sup> Kelemahan dalam *bargaining power* ini memang sengaja dibuat oleh pihak pengusaha atau kreditur.<sup>25</sup> Ketidakseimbangan para pihak digambarkan dalam teori *Kontrak Adhesi*, sehingga hal ini dikritik oleh Satjipto Rahardjo dimana perjanjian baku atau sepihak itu selalu memposisikan pihak lain dalam keadaan yang lemah karena perjanjian ini seringkali tidak mencerminkan sejatinya asas kebebasan berkontrak. Oleh karena prinsip yang dipakai dalam kebebasan berkontrak ialah keadilan substansif (*substantive fairness*) dan bukan keadilan formal, sehingga dengan perjanjian baku tersebut, pihak dengan *bargaining power* yang lemah kerap kali tidak mendapatkan keadilan.<sup>26</sup> Dalam pandangan lain, klausula baku yang menyalahgunakan keadaan, terutama jika disusun dengan didominasi oleh salah satu pihak, harus dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab.<sup>27</sup>

---

<sup>22</sup> Subekti, *Op.Cit* Hlm. 20

<sup>23</sup> Benjamin E. Hermalin, Avery W. Katz, Richard Craswell, (2007), “*Hukum Kontrak*”, Journal: Handbook of Law and Economics, 1 (3), Hlm. 138

<sup>24</sup> Dwi Atmoko, (2022), “*Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku*”, Jurnal: Binamulia Hukum, 11 (1), Hlm. 82

<sup>25</sup> Montayana Meher, (2012) “*Tesis: Kajian Normatif Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Pada Kontrak Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank*”, Medan: Universitas Sumatera Utara, Hlm. 33.

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, (2006), “*Hukum Dalam Jagat Ketertiban*”, Jakarta: UKI Press, Hlm. 78-81

<sup>27</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.* Hlm. 89

Menurut Mariam Darus Badruzaman yang dikutip oleh Triwanto, mengatakan bahwa perjanjian standar cukup bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab karena kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Sehingga, posisi yang didominasi oleh pelaku usaha membuka peluang besar baginya untuk menyalahgunakan keadaan sebab kedudukannya, dimana pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya namun tidak pada kewajibannya.<sup>28</sup> Pendapat ini berhubungan dengan sebuah teori ketidakseimbangan ekonomi menurut John Rawls dalam *A Theory of Justice* dimana ia menyatakan bahwa ketidakseimbangan *bargaining power* bisa disebabkan oleh perbedaan sumber daya ekonomi atau posisi sosial. Dalam praktik di lapangan hal ini terlihat pada perjanjian antara perusahaan besar dengan konsumen perseorangan, di mana konsumen tidak memiliki pilihan untuk menegosiasikan ketentuan perjanjian.<sup>29</sup>

Penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap keadilan kontrak, terutama dari perspektif hukum. John Rawls menyebutkan bahwa keadilan kontrak harus dapat mencerminkan prinsip *justice as fairness* atau prinsip yang menilai bahwa sebuah posisi dapat disebut fair jika posisi itu menjamin semua pihak yang terlibat di dalamnya sebagai orang-orang yang bebas dan setara.<sup>30</sup> Dalam konteks klausula eksonerasi, prinsip ini sering kali diabaikan karena posisi konsumen berada dalam situasi tidak setara. Sejatinya kontrak seharusnya didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, bukan semata-mata sebagai instrumen legalisasi saja apalagi didominasi oleh sisi ekonomi pihak yang lebih kuat.<sup>31</sup> Ditinjau dari klausula eksonerasi yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip ini, karena melanggar asas kesetaraan dalam kontrak.

Implikasi hukum lainnya atas penggunaan klausul ini yaitu perbuatan yang bukan hanya melanggar keadilan prosedural (tidak adanya negosiasi), tetapi juga mempengaruhi keadilan substantif. Keadilan dalam perjanjian yang mencakup keadilan substantif berkenaan terhadap hasil yang adil bagi para pihak dan sebaliknya keadilan prosedural terkait proses yang adil saat para pihak saling menyepakati kontrak yang telah dibuat.<sup>32</sup> Akibat adanya penggunaan klausul eksonerasi, dapat menyalahi kedua prinsip ini karena lebih memihak kepada pelaku usaha atas pengalihan beban tanggung jawab jika terjadi wanprestasi tanpa mempertimbangkan hak konsumen sebagai pihak yang dirugikan. Seperti pada perjanjian leasing PT Toyota Astra Financial Service yang telah dikutip sebelumnya,

---

<sup>28</sup> Triwanto, Op. Cit, Hlm. 358

<sup>29</sup> Muhammad Taufik, (2013), "*Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan*", Jurnal Studi Islam: Mukaddimah, 19 (1), Hlm. 57-58

<sup>30</sup> Sunaryo, (2022), "*Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya*", Jurnal Konstitusi, 19 (1), Hlm. 8

<sup>31</sup> Shidarta, Op. Cit, Hlm. 133

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, (2002), "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Yogyakarta: Liberty, Hlm. 45

pelaku usaha membebaskan tanggung jawab terhadap risiko kerusakan barang atau kerugian akibat keadaan memaksa (*force majeure*) kepada konsumen.

Selain itu, implikasi dalam hal perlindungan hukum dapat terlihat dari lemahnya posisi konsumen dalam menuntut keadilan apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Klausula baku ini, terkadang disembunyikan dalam perjanjian bakunya atau tidak secara tegas disampaikan oleh pelaku usaha, sehingga dapat menyulitkan konsumen untuk menyadari konsekuensi hukumnya sebelum menandatangani kontrak. Tindakan ini menunjukkan perilaku atas itikad tidak baik sekaligus menunjukkan penyalahgunaan keadaan, konsekuensi hukumnya bersandar pada Pasal 1339 KUHPerdara sebagaimana perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak boleh melanggar kepatutan atau ketertiban umum.<sup>33</sup> Maka sangat diperlukan pengawasan yang ketat dari pihak stakeholder atau pemangku kebijakan untuk membuat kebijakan progresif terhadap para pelaku usaha yang menggunakan kontrak dengan perjanjian baku dalam bisnis usahanya agar tidak melanggar prinsip-prinsip dan norma keadilan berkontrak sebagaimana yang diakui oleh hukum perdata di Indonesia. Seperti yang dikutip dari pendapat Muchsin bahwa, regulasi yang tegas terhadap klausula eksonerasi merupakan langkah bijak untuk memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen dalam menghadapi pelaku usaha yang cenderung memanfaatkan kelemahan posisi tawar konsumen.<sup>34</sup>

Dari perspektif hukum, keberadaan klausula eksonerasi memerlukan evaluasi dan intervensi regulasi untuk memastikan bahwa keadilan kontrak tetap dijaga. Regulasi yang lebih tegas terhadap klausula baku semacam ini akan melindungi konsumen sebagai pihak yang rentan dan memastikan bahwa kontrak memenuhi asas keadilan, kepatutan, serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Regulasi terhadap klausula eksonerasi perlu diformulasikan dengan lebih spesifik untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen. Seperti dalam hal kewajiban pelaku usaha untuk memberikan penjelasan mengenai klausula tersebut secara transparan dan memastikan bahwa konsumen memahami implikasi hukumnya sebelum menyetujui kontrak. Konteks ini sejalan pada pendapat Agus Yudha Hernoko yaitu dengan pengaturan yang tegas sangat diperlukan untuk menjaga keadilan substantif dalam pelaksanaan perjanjian.<sup>35</sup>

Pendapat di atas menggarisbawahi tentang kedudukan klausula eksonerasi yang tidak proporsional dan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan substantif. Secara analisis, keadilan kontrak dalam hukum tidak hanya mempertimbangkan kesahihan formal saja, tetapi harus menilai substansi kontrak berdasarkan doktrin *undue influence*

---

<sup>33</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Op. Cit. Hlm. 342

<sup>34</sup> Amalia Syauket, Rabiah Al Adawiah, Andre Ferdiananto, (2022), "*Hukum Perlindungan Investor: Analisis Investasi Ilegal Binomo*", Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, Hlm. 15

<sup>35</sup> Agus Yudha Hernoko, (2010), "*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*", Jakarta: Kencana, Hlm. 84

(penyalagunaan keadaan) dan perlindungan terhadap ketimpangan substantif agar tujuan pada asas *pacta sunt servanda* tidak hanya mengikat secara hukum tetapi juga adil secara moral dan sosial. Maka upaya logis untuk mendukung tujuan tersebut agar meminimalisir ketidakadilan substansif itu, dibutuhkan langkah pengawasan ketat oleh lembaga perlindungan konsumen serta memberlakukan sanksi yang lebih tegas agar menjadi mekanisme yang efektif untuk mencegah adanya penyalahgunaan keadaan melalui penggunaan klausula eksonerasi pada perjanjian baku leasing.

2. Pengadilan sebagai lembaga hukum yang berkewenangan menilai dan membatalkan klausul eksonerasi.

Pengadilan memiliki peran krusial sebagai penjaga keadilan substantif dalam hubungan kontraktual. Pengadilan juga dapat berkewenangan dalam membatalkan klausula eksonerasi yang dianggap tidak adil atau bertentangan dengan kepentingan umum. Pengaturan kewenangan pengadilan membatalkan perjanjian diatur melalui Pasal 1266 KUHPerdara salah satunya di ayat (2) yang menyebutkan “dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.” Permohonan tersebut diajukan secara gugatan. Pembatalan perjanjian melalui hakim merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar apabila dikehendaki oleh salah satu pihak. Maka dalam hal ini hakim mempunyai peran aktif untuk menentukan batal atau tidaknya suatu perjanjian.<sup>36</sup> Hakim berperan mengevaluasi penyimpangan dari klausula eksonerasi terhadap kedua asas yakni keadilan prosedural dan keadilan substansif. Apabila klausula yang dimaksud disusun sepihak oleh pelaku usaha tanpa memberikan ruang negosiasi kepada konsumen, maka hal ini dapat dianggap melanggar asas keadilan prosedural. Selanjutnya, jika klausula hanya menguntungkan pelaku usaha dengan membebaskan mereka dari tanggung jawab tanpa memberikan kompensasi atau perlindungan bagi konsumen, maka hal ini melanggar keadilan substantif.

Merujuk pada kutipan klausul di Pasal 4 butir 4.2 perjanjian leasing PT Toyota Astra Financial Service sebelumnya, disampaikan bahwa debitur atau penyewa (*Lessee*) tetap bertanggungjawab melaksanakan setiap kewajiban termasuk dan tidak terbatas dalam hal membayar angsuran penuh meskipun ada alasan atau peristiwa-peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) yang menunda pembayarannya. Dan jika hal demikian terjadi, tertundanya kewajiban karena faktor *force majeure* dianggap menjadi bukti kelalaian konsumen atau wanprestasi. Dalam hukum perjanjian, kelalaian karena keadaan memaksa sudah diatur secara jelas pada Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara. Debitur sesungguhnya wajib dibebaskan dari tanggung jawab baik itu pemenuhan kewajibannya atau ganti rugi jika ada kegagalan melaksanakan kewajiban tersebut, meskipun secara ketentuan debitur memenuhi

---

<sup>36</sup> Indi Millatul Aula, Akhmad Budi Cahyono, (2023), “Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law)”, *Lex Patrimonium*, 2 (2), Hlm. 2

adanya wanprestasi menurut Pasal 1239 KUHPerduta.<sup>37</sup> Dari kasus perjanjian leasing ini, klausul eksonerasi yang dirancang oleh kreditor cenderung mempersempit ruang lingkup perlindungan hukum bagi debitur, sehingga dapat merugikan manakala debitur menghadapi situasi *overmacht* atau *force majeure*.

Upaya hukum terhadap kasus di atas, dapat ditempuh dengan gugatan perdata kepada pengadilan baik melalui gugatan pembatalan kontrak atau pembatalan klausul yang dianggap tidak adil, tanpa harus membatalkan keseluruhan kontrak. Serta melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan pertimbangan kreditor telah bertindak melawan hukum dengan menciptakan ketentuan penggunaan klausul eksonerasi yang menimbulkan kerugian bagi debitur sebagaimana ketentuan menurut Pasal 1365 KUHPerduta.<sup>38</sup> Adapun alasan hukum yang digunakan untuk membatalkan perjanjian baku tersebut, apabila klausul eksonerasi dianggap:

- 1) Melanggar asas kepatutan dan itikad baik, dengan berlandaskan pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta, bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>39</sup>
- 2) Tidak sah atau batal demi hukum, alasan ini mengacu pada ketentuan syarat sahnya perjanjian yaitu di Pasal 1320 KUHPerduta. Klausul eksonerasi dapat dibatalkan karena tidak memenuhi salah satu syarat yaitu *causa* yang halal atau bertentangan dengan norma kepatutan dan kepentingan umum.<sup>40</sup>
- 3) Bersifat sepihak atau tidak adil. Atas alasan ini, debitur dapat menggunakan ketentuan pencantuman klausula baku menurut Pasal 18 ayat (1) UUPK berkenaan klausul yang menghilangkan hak debitur perihal melakukan pembelaan wanprestasi atas dasar *force majeure* atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha dalam situasi tersebut.<sup>41</sup>

Selanjutnya hakim menilai apakah klausul eksonerasi telah melanggar prinsip keadilan kontraktual dan melampaui batas *good faith* (itikad baik). Dalam hal ini, peran pengadilan tidak hanya berfungsi untuk memastikan syarat formil dan materiil kontrak terpenuhi, tetapi juga menilai dampak substantif dari klausul terhadap pihak yang lebih lemah. Jika ditemukan bahwa klausul eksonerasi menghilangkan hak debitur untuk memperoleh pembebasan akibat *force majeure*, pengadilan dapat membatalkan klausul tersebut dengan mempertimbangkan doktrin keadilan distributif untuk memastikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta dapat mengacu pada asas perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik.

---

<sup>37</sup> I Ketut Oka Setiawan, Op.Cit. Hlm. 23

<sup>38</sup> Djaja S. Meliala, (2019), “*Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*”, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, Hlm. 87

<sup>39</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Op. Cit. Hlm. 342

<sup>40</sup> Log. Cit. Hlm. 339

<sup>41</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op. Cit. Hlm. 109

Alasan hukum lain yang digunakan sebagai dasar pembatalan perjanjian baku ialah sebagaimana yang tertuang di Pasal 18 ayat (2) dan (3) karena sengaja menempatkan klausul eksonerasi di tempat yang sulit terlihat. Tindakan ini merupakan bentuk kesengajaan pihak kreditur karena itikad tidak baik atau karena penyalahgunaan keadaan. Bunyi di Pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa klausula baku harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dan jelas dapat dibaca dan mudah dimengerti, dan di ayat (3) menyatakan jika hal-hal yang disebutkan dalam ayat (1) dan (2) itu tidak dipenuhi, maka klausul baku itu menjadi batal demi hukum.<sup>42</sup>

Peran pengadilan mencerminkan fungsinya sebagai penjaga keseimbangan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian. Putusan pengadilan dalam membatalkan klausula eksonerasi harus berlandaskan pada asas keadilan substantif, keadilan prosedural, dan itikad baik yang bertujuan untuk melindungi pihak yang lemah (debitur) dari ketidakadilan kontraktual serta mencegah penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha (kreditur). Selain pada peran lembaga peradilan, diperlukan juga adanya pembaruan hukum dan pengawasan terhadap penggunaan perjanjian baku, agar kepastian hukum bukan hanya berlaku bagi satu pihak namun untuk kedua belah pihak. Sehingga perjanjian leasing sebagai instrumen hukum yang digunakan dalam alternatif pembiayaan dapat memberikan manfaat yang adil bagi kedua belah pihak.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku diatur dalam Buku III KUHPPerdata, dengan dasar hukum kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 ayat (1). Namun, kebebasan ini dibatasi oleh Pasal 1338 ayat (3), Pasal 1337, dan Pasal 1339 yang mengharuskan itikad baik, kepatutan, serta tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain itu, klausula eksonerasi harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata. Pasal 1493 memungkinkan penggunaan klausula eksonerasi, tetapi Pasal 1494 membatasi kebebasan ini untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan keadilan. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, Pasal 18 UUPK secara tegas melarang pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen, terutama yang menghilangkan hak konsumen atau membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab.

Penggunaan klausula eksonerasi yang tidak proporsional dapat mencederai prinsip keadilan substantif dan prosedural, sebagaimana terlihat dalam kasus Perjanjian Leasing PT Toyota Astra Financial Service yang membatasi hak debitur dalam keadaan *force majeure*. Klausula tersebut bertentangan dengan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPPerdata, serta mencerminkan

---

<sup>42</sup> Triwanto, Op. Cit. Hlm. 362-363

penyimpangan dari prinsip kesetaraan kontrak. Perbuatan kreditur yang membatasi hak debitur tidak hanya melanggar keadilan prosedural karena tidak adanya ruang negosiasi, tetapi juga memengaruhi keadilan substantif karena adanya ketimpangan posisi tawar. Untuk melindungi hak debitur yang dirugikan, langkah hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdata guna membatalkan klausula atau perjanjian yang melanggar asas kepatutan, itikad baik, dan keadilan kontraktual.

## **REFERENSI**

### **BUKU**

- Abdulkadir Muhammad. (2000). *“Hukum Perikatan”*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ahmad Rifai. (2011). *“Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif”*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ahmadi Miru. Sutarman Yodo. (2019). *“Hukum Perlindungan Konsumen”*. Rajawali Pers. Jakarta
- Agus Yudha Hernoko. (2010). *“Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial”*. Kencana. Jakarta
- Amalia Syauket. Rabiah Al Adawiah. Andre Ferdiananto. (2022). *“Hukum Perlindungan Investor: Analisis Investasi Ilegal Binomo”*. CV. Literasi Nusantara Abadi. Malang.
- Djaja S. Meliala. (2019). *“Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan”*. Penerbit Nuansa Aulia. Bandung.
- Gunawan Widjaja. Ahmad Yani. (2008). *“Hukum Tentang Perlindungan Konsumen”*. Gramedia.
- I Ketut Oka Setiawan. (2018). *Hukum Perikatan”*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kartini Muljadi. Gunawan Widjaja. (2014). *“Perikatan yang Lahir dari Perjanjian”*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman. (2001). *“Kompilasi Hukum Perikatan”*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Munir Fuady. (2001). *“Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktik”*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- \_\_\_\_\_. (2014). *“Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis”*. Refika Aditama. Bandung.
- R. Subekti. R. Tjitrosudibio. (2009). *“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek”*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. (2006). *“Hukum Dalam Jagat Ketertiban”*. UKI Press. Jakarta.
- Shidarta. (2006). *“Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”*. Grasindo. Jakarta.

- Soerjono Soekanto. (2013). *“Penelitian Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Subekti. (2009). *“Hukum Perjanjian”* Cet-19. Intermasa. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. (2002). *“Hukum Acara Perdata Indonesia”*. Liberty. Yogyakarta.
- Sutarno. (2005). *“Asas-asas Hukum Perjanjian”*. Liberty. Yogyakarta.

## **JURNAL**

- Benjamin E. Hermalin. Avery W. Katz. Richard Craswell. (2007). *“Hukum Kontrak”*. Journal: Handbook of Law and Economics, 1 (3).
- Cindawati. (2014). *“Prinsip Good Faith (Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional”*. Jurnal: Mimbar Hukum. 26 (2).
- Dwi Atmoko. (2022). *“Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku”*. Jurnal: Binamulia Hukum. 11 (1).
- Indi Millatul Aula. Akhmad Budi Cahyono. (2023), *“Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law)”*. Lex Patrimonium. 2 (2).
- Muhammad Taufik. (2013). *“Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan”*. Jurnal Studi Islam: Mukaddimah. 19 (1).
- Montayana Meher. (2012). *“Tesis: Kajian Normatif Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Pada Kontrak Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank”*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Nata Sundari. Fasya Zahra Luthfiyah. Windi Rahmawati. (2023). *“Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound”*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. 2 (1).
- Sudarmanto. (2013). *“Skripsi: Analisis Hukum Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Leasing Pada PT. Toyota Astra Financial Services Dilihat Dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen”*. Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Sunaryo. (2022). *“Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya”*. Jurnal Konstitusi. 19 (1).
- Triwanto. (2019). *“Perlindungan Hukum Konsumen Leasing Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit”*. Jurnal: Research Fair Unisri. 3 (1).
- Yohannes Unggul Julius. (2024). *“Klausul Eksonerasi Dalam Kontrak: Perlindungan Serta Dampaknya Terhadap Hak Konsumen”*. Jurnal: Darma Agung. 32 (3).